



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx xxxx, tempat dan tanggal lahir Pattiro Bajo, 30 April 1999, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, lahir di Bone, 08 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 26 Februari 2024 di bawah register perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Wtp dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Januari 2016 di KABUPATEN BONE, dengan wali

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Wtp



nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Budi, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Nawir, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Batman dan Sultan;

2. Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai syariat islam;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Labota, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah serta telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Khaila Faradina Ifdal binti Ifdal, lahir di Watampone, 04 September 2018, Pendidikan belum sekolah. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat.
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 6.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menendang Penggugat;
 - 6.2. Tergugat sering mabuk dan main judi online;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 dan Penggugat yang meninggalkan rumah kontrakan bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Wtp



8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 04 Januari 2016 di KABUPATEN BONE.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor : 237/Pdt.G/2024/PA.Wtp yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sebanyak dua kali persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Wtp



bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H, M.H dan Dra. Hj. Warni, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Warni, M.H

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I,

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|----|------------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 740.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 910.000,00 |